



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR . . . TAHUN . . .

TENTANG

PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN, PERKEBUNAN,
PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN MELALUI PROGRAM
INOVASI PETANI MILENIAL TANGGUH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan percepatan peningkatan pendapatan ekonomi petani di Provinsi Sulawesi Tengah, perlu menumbuhkembangkan kewirausahaan pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan, dengan mendorong regenerasi petani dari kelompok milenial melalui pendekatan konsep pengembangan agribisnis yang maju, mandiri, berdaya saing dan menguntungkan, serta pemanfaatan teknologi modern dan digital yang efektif dan efisien, sebagai upaya meningkatkan produksi pangan, bahan baku industri pengolahan hilirisasi dan komoditas ekspor, mengurangi permasalahan keterbatasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan petani;
- b. bahwa untuk menumbuhkembangkan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, diperlukan upaya dengan menggerakkan minat dan kemampuan kaum milenial di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan melalui kerja yang sinergis di antara pemangku kepentingan dengan dukungan program/kegiatan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana;
- c. bahwa sinergitas di antara pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu pedoman perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan secara berkesinambungan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian, Perkebunan, peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Melalui Program Inovasi Petani Milenial Tangguh; **di Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah **Pengganti** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); ~~sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 861 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);~~
- ~~3.~~ 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); ~~sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);~~

Commented [O11]: Kehutanan diubah dengan UU cipta kerja

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- ~~5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)~~
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2019;

15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Nomor 175, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN MELALUI PROGRAM INOVASI PETANI MILENIAL TANGGUH. ~~DI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.~~

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah ~~Provinsi~~ adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
7. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
8. Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usahatani di bidang ~~sub-sektor~~ tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan dan/atau perikanan.
9. Pembudi Daya Ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
10. Petani Milenial Tangguh adalah Petani berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 39 (tiga puluh sembilan) tahun, dan/atau petani yang adaptif terhadap teknologi digital.

Commented [OI2]: Penentuan 19 sampai dengan 39 tahun berdasarkan apa?

- 11. Pelaku Usahatani adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yangberkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
- 12. Pengembangan Petani Muda Wirausaha adalah upaya peningkatan kompetensi petani muda dalam mengakses teknologi, modal, pasar dan manajemen sehingga menjadi Petani Muda Wirausaha mandiri yang inovatif, kreatif, mampu bersaing, berwawasan global dan profesional.
- 13. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 14. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 15. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
- 16. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
- 17. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
- 18. Off Taker adalah pihak dunia usaha yang memberikan penjaminan pemasaran bagi hasil produksi peserta Program Inovasi Petani Milenial Tangguh.

Commented [OI3]: Berdasarkan perda 1 2016

Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.

Commented [OI4]: Berdasarkan perda 1 2016

Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Commented [OI5]: Definisi darimana?

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Perencanaan:
 - 1. Program Inovasi Petani Milenial Tangguh;
 - 2. kegiatan rintisan usaha Petani Milenial Tangguh;
 - 3. pemetaan optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah;
 - 4. skema pemasaran hasil produk Program Inovasi Petani Milenial Tangguh; dan
 - 5. penerapan teknologi digital.
- b. Pelaksanaan:
 - 1. pendataan Calon Peserta Program Inovasi Petani Milenial Tangguh;
 - 2. fasilitasi lahan usahatani Petani Milenial Tangguh;
 - 3. fasilitasi sarana dan prasarana pendukung;
 - 4. inventarisasi peluang pasar dan Off Taker;
 - 5. bimbingan teknik rintisan usahatani;
 - 6. pendampingan akses permodalan usahatani;
 - 7. pendampingan proses rintisan usahatani;
 - 8. pembinaan kelembagaan usahatani; dan
 - 9. pendampingan pemasaran produk usahatani.
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB II
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Program Inovasi Petani Milenial Tangguh
Pasal 3

- (1) Gubernur melaksanakan Program Inovasi Petani Milenial Tangguh dalam upaya regenerasi pelaku usaha tani dari generasi milenial.
- (2) Tujuan Program Inovasi Petani Milenial Tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. tersedianya lapangan kerja;
 - b. terjaminnya ketersediaan produk pertanian yang berkualitas dan berdaya saing;
 - c. termanfaatkannya lahan Barang Milik Daerah secara optimal; dan
 - d. terlaksanaka sarana penerapan teknologi digital dalam pengelolaan dan pemasaran produk pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (3) Sasaran Program Inovasi Petani Milenial Tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu generasi milenial Sulawesi Tengah usia 19 (sembilan belas) sampai dengan 39 (tiga puluh sembilan) tahun yang memiliki minat dan kemampuan untuk menjalankan usaha tani, serta memiliki visi untuk memajukan dunia pertanian di Daerah. ~~Sulawesi Tengah.~~
- (4) Tahapan pelaksanaan Program Inovasi Petani Milenial Tangguh yakni:
 - e. Tahap Akselerasi Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2027; dan
 - f. Tahap Pengembangan Tahun 2028 sampai dengan Tahun 2030.
- (5) Peserta Program Inovasi Petani Milenial Tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penduduk Sulawesi Tengah yang memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:
 - g. berusia 19 sd 39 tahun dan adaptif terhadap teknologi;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. penduduk Sulawesi Tengah dan berdomisili di desa setempat;
 - j. tidak memiliki keterikatan kontrak kerja;
 - k. memiliki pengalaman dasar di bidang pertanian;
 - l. menunjukkan minat dalam usaha tani; dan
 - m. bagi yang tidak memiliki lahan, bersedia ditempatkan di lahan yang difasilitasi pemanfaatan lahan usaha tani.
- (6) Penetapan wilayah pelaksanaan Program Inovasi Petani Milenial Tangguh berada di desa berkriteria maju dan mandiri yang diusulkan oleh kabupaten. ~~dimana penetapan desa sasaran diatur dalam petunjuk teknis yang disiapkan oleh Tim Pelaksana Program Inovasi Petani Milenial Tangguh Sulawesi Tengah.~~
- (7) Penetapan desa berkriteria maju dan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam petunjuk teknis disiapkan oleh Tim Pelaksana Program Inovasi Petani Milenial Tangguh Sulawesi Tengah.
- (8) Setiap Perangkat Daerah yang terlibat langsung pada pelaksanaan Program Inovasi Petani Milenial Tangguh Sulawesi Tengah ~~diwajibkan~~ menyiapkan petunjuk teknis sektoral yang ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan perangkat daerah masing-masing.
- (9) ~~Tim pelaksana program inovasi petani milenial ditetapkan dengan keputusan gubernur????~~

Commented [O16]: Diatur dalam ayat (7).

Commented [O17]: Tanyakan pada bappeda terkait tim ini

Pasal 4

(1) Dalam rangka pelaksanaan Program Inovasi Petani Milenial Tangguh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Gubernur dibantu tim yang beranggotakan Perangkat Daerah dengan melibatkan dunia usaha, akademisi, Pemuda Tani Indonesia (PTI) dan media, terdiri atas:

a. Pengendali Program meliputi:

- 1) asisten yang membidangi urusan perekonomian dan pembangunan;
- 2) asisten yang membidangi urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
- 3) Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi penunjang perencanaan.

b. Pelaksana Utama meliputi:

- 1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- 2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pangan;
- 3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perkebunan dan peternakan;
- 4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan
- 5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kehutanan.

c. Pelaksana Pendukung meliputi:

- 1) Perangkat Daerah yang menunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah,
- 2) Perangkat Daerah yang menunjang urusan pemerintahan bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- 3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;
- 4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 5) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang cipta karya dan sumber daya air;
- 6) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 7) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- 8) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang bina marga dan penataan ruang;
- 9) penyedia data (BPS); dan
- 10) perangkat daerah lain atau unit kerja sesuai kebutuhan.

d. Pelaksana Penunjang meliputi:

- 1) lembaga terkait;
- 2) dunia usaha;
- 3) akademisi Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta;
- 4) lembaga swadaya masyarakat;
- 5) Pemuda Tani Indonesia (PTI); dan
- 6) media.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Commented [O18]: BPS badan pusat statistik?

Wajib disebutkan opd yang terlibat jika disusun dalam TIM

Bagian Kedua
Kegiatan Rintisan Usaha Petani Milenial Tangguh

Pasal 5

- (1) Pelaksana Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf b mengidentifikasi rintisan usaha Petani Milenial Tangguh berdasarkan peminatan ~~berupa~~ usaha tani di bidang tanaman pangan dan hortikultura, ketahanan pangan dan peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan serta kehutanan, yang pola usahanya telah direkomendasikan **oleh para pemangku kepentingan**.
- (2) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat untuk mendapat fasilitasi.
- (3) Fasilitasi rintisan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. fasilitasi pemanfaatan lahan usahatani;
 - b. fasilitasi sarana prasarana;
 - c. fasilitasi bimbingan teknis;
 - d. fasilitasi akses permodalan;
 - e. fasilitasi pendampingan proses produksi;
 - f. fasilitasi pembinaan kelembagaan usahatani;
 - g. fasilitasi akses pemasaran produk; dan
 - h. Fasilitasi akses pemeliharaan kesehatan bagi Petani Milenial Tangguh.
- ~~(4)~~ Calon Peserta Program Inovasi Petani Milenial Tangguh Tangguh menyusun proposal yang memuat kelayakan usaha. ~~yang difasilitasi penyusunannya oleh Pelaksana Utama.~~
- (5) Penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) difasilitasi oleh Pelaksana Utama.

Commented [O19]: Dalam hal ini pemangku kepentingan itu siapa? Batasan wewenangnya sampai dimana?

Bagian Ketiga
Pemetaan Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pasal 6

- (1) Pelaksana Pendukung bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan Pelaksana Utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b merencanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah meliputi pemetaan, inventarisasi, kelayakan, penetapan objek dan jangka waktu yang dapat dimanfaatkan dalam Program Inovasi Petani Milenial Tangguh.
- (2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanah, bangunan, peralatan dan mesin.
- (3) Dalam hal terdapat usulan dari Pelaksana Utama atau Perangkat Daerah lain di luar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui mekanisme kerja sama.

Bagian Keempat
Skema Pemasaran Hasil Produk Program
Inovasi Petani Milenial Tangguh

Pasal 7

- (1) Pelaksana Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d untuk bidang pemasaran, melaksanakan perencanaan pemasaran produk Program Inovasi Petani Milenial Tangguh.

- (2) Perencanaan pemasaran produk Program Inovasi Petani Milenial Tangguh Tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- penelitian dan pengkajian pemasaran;
 - perancangan sistem informasi pasar (*market place*);
 - manajemen dan teknik pemasaran;
 - penyediaan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Produk Program Inovasi Petani Milenial Tangguh;
 - promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
 - penyediaan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Bagian Kelima
Penerapan Teknologi
Pasal 8

- (1) Pelaksana Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d untuk bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi/Riset melaksanakan perencanaan penerapan teknologi yang bertujuan untuk memudahkan proses pelaksanaan rintisan usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.
- (2) Dalam pelaksanaan bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi /Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh Pelaksana Penunjang.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu

Pendataan Calon Peserta Program Inovasi Petani Milenial Tangguh

Pasal 9

- (1) Pelaksana Utama melaksanakan tahapan pendataan Calon Peserta Program Inovasi Petani Milenial Tangguh.
- (2) Pendataan Calon Peserta Program Inovasi Petani Milenial Tangguh dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai peminat yang dilaksanakan melalui tahapan:
- pendaftaran calon peserta;
 - seleksi calon peserta;
 - orientasi peserta; dan
 - penetapan peserta.
- (3) Persyaratan Calon Peserta Program Inovasi Petani Milenial Tangguh meliputi:
- berusia 19 s.d 39 tahun dan adaptif terhadap teknologi;
 - penduduk Sulawesi Tengah dan berdomisili di Sulawesi Tengah;
 - tidak memiliki keterikatan kontrak kerja;
 - memiliki pengalaman dasar di bidang pertanian;
 - menunjukkan minat dalam usahatani; dan
 - bagi yang tidak memiliki lahan, bersedia ditempatkan di lahan yang difasilitasi pemanfaatan lahan usahatani.
- (4) Pendaftaran calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui sistem aplikasi pendaftaran elektronik yang mudah diakses oleh masyarakat.

- (5) Seleksi Calon Peserta Program Inovasi Petani Milenial Tangguh dilakukan dengan tahapan:
- Seleksi administrasi dilakukan oleh unsur pengendali program, dengan target memilah calon peserta yang lolos administrasi berdasarkan kelompok peminatan komoditas; dan
 - Wawancara dilakukan oleh unsur pelaksana utama program sebagai pembina masing-masing komoditas, dengan target pendalaman peminatan dan pemahaman tentang komoditas yang akan diusahakan.
- (6) Calon Peserta Petani Milenial Tangguh yang telah lolos seleksi administrasi dan wawancara, selanjutnya ditetapkan sebagai peserta Program Inovasi Petani Milenial Tangguh oleh Pelaksana Utama.

Bagian Kedua
Fasilitasi Lahan Usahatani Petani Milenial Tangguh

Paragraf 1
Sewa

Pasal 10

- Pelaksana Pendukung bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c memfasilitasi lahan usahatani Petani Milenial Tangguh.
- Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang belum/tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi.
- Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - Tanah dan/atau bangunan yang berada di Pengelola Barang; dan
 - tanah dan/atau bangunan yang berada di Pengguna Barang.
 - Selain Tanah dan/atau Bangunan.
- Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sewa berdasarkan perjanjian antara Pengelola Barang/Pengguna Barang dan Petani Milenial Tangguh.
- Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mempertimbangkan tujuan khusus Program Inovasi Petani Milenial Tangguh, yaitu:
 - Untuk mendukung program Pemerintah Pusat dalam upaya pemulihan ekonomi;
 - menyediakan/membuka lapangan kerja bagi masyarakat;
 - mengoptimalkan Barang Milik Daerah yang belum dimanfaatkan (idle);
 - memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka mendukung Program Inovasi Petani Milenial Tangguh;
 - sebagai bagian dari upaya pengamanan Barang Milik Daerah untuk mencegah penggunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain secara tidak sah; dan
 - memberikan manfaat ekonomi bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

- 12 -
Paragraf 2
Subjek dan Objek Sewa
Pasal 11

- (1) Pihak yang dapat menyewakan Barang Milik Daerah, yaitu:
- a. Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
 - b. Pengguna Barang dengan persetujuan dari Pengelola Barang untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Petani Milenial Tangguh merupakan pihak penyewa Barang Milik Daerah secara perorangan dan sudah terdaftar sebagai Petani Milenial Tangguh Sulawesi Tengah.

Pasal 12

Objek sewa Barang Milik Daerah untuk Program Inovasi Petani Milenial Tangguh berupa tanah dan/atau bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.

Paragraf 3
Jangka Waktu Sewa
Pasal 13

- (1) Jangka waktu sewa untuk Petani Milenial Tangguh paling lama 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dengan mempertimbangkan masa tanam dan masa panen.
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi jenis tanaman pangan dan hortikultura atau jenis tanaman lain yang bersifat musiman (jangka pendek).
- (3) Evaluasi pelaksanaan sewa dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dan setelah melampaui 1 (satu) tahun masa sewa.

Paragraf 4
Penilaian Barang Milik Daerah

Pasal 14

Penilaian Barang Milik Daerah yang digunakan sebagai objek sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh:

- a. Penilai Pemerintah atau Penilai Publik untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
- b. Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Paragraf 5
Besaran dan Faktor Penyesuai Sewa

Pasal 15

Tarif pokok sewa/besaran sewa Barang Milik Daerah untuk Petani Milenial Tangguh ditetapkan oleh Gubernur.

Commented [OI10]: Perda 1 2016 tentang pengelolaan BMD bahwa pengelola barang adalah Sekda
Dan pengguna barang Kepala OPD

- 13 -
Pasal 16

- (1) Besaran sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan hasil perkalian dari:
 - a. Tarif pokok sewa, yaitu nilai wajar atas sewa; dan
 - b. Faktor penyesuaian sewa, meliputi:
 1. Jenis kegiatan usaha penyewa;
 2. Bentuk kelembagaan penyewa; dan
 3. Periodesitas sewa.
- (2) Faktor penyesuaian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dalam persentase.

Paragraf 6
Jenis Kegiatan Usaha

Pasal 17

- (1) Petani Milenial Tangguh merupakan kelompok jenis kegiatan bisnis yang dibagi dalam 3 kategori sebagai berikut:
 - a. Pelaku usaha mikro dengan modal usaha 1 (satu) rupiah sampai dengan 1 (satu) miliar rupiah, dan jumlah pendapatan per tahun 1 (satu) rupiah sampai dengan 2 (dua) miliar rupiah;
 - b. Pelaku usaha kecil dengan modal usaha lebih dari 1 (satu) miliar rupiah sampai dengan 5 (lima) miliar rupiah, dan jumlah pendapatan per tahun di atas 2 (dua) miliar rupiah sampai dengan 15 (lima belas) miliar rupiah; dan
 - c. Pelaku usaha menengah dengan modal usaha lebih dari 5 (lima) miliar rupiah sampai dengan 10 (sepuluh) miliar rupiah, dan jumlah pendapatan per tahun di atas 15 (lima belas) miliar rupiah sampai dengan 50 (lima puluh) miliar rupiah.
- (2) Faktor penyesuaian untuk jenis kegiatan usaha Petani Milenial Tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor penyesuaian 25% (dua puluh lima persen) untuk Petani Milenial Tangguh berskala mikro dan kecil; dan
 - b. Faktor penyesuaian 100% (seratus persen) untuk Petani Milenial Tangguh berskala menengah.
- (3) Besaran faktor penyesuaian sewa untuk periodesitas sewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk jangka waktu sewa 1 (satu) tahun sebesar 100% (seratus persen);
 - b. untuk jangka waktu sewa 2 (dua) tahun sebesar 120% (seratus dua puluh persen);
 - c. untuk jangka waktu sewa 3 (tiga) tahun sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen);
 - d. untuk waktu sewa 4 (empat) tahun sebesar 130% (seratus tiga puluh persen); dan
 - e. untuk jangka waktu sewa 5 (lima) tahun sebesar 135% (seratus tiga puluh lima persen).
- (4) Besaran nilai sewa sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) adalah nilai wajar atas sewa dikali faktor penyesuaian jenis kegiatan usaha dan bentuk kelembagaan dikali periodesitas sewa.

- 14 -
Paragraf 7
Kondisi Tertentu
Pasal 18

- (1) Dalam kondisi tertentu Gubernur menetapkan besaran faktor penyesuai sewa sebesar 1% sampai dengan 50%.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam; dan
 - c. bencana sosial.
- (3) Permohonan besaran faktor penyesuai sewa dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh:
 - a. Petani Milenial Tangguh kepada pengelola barang untuk Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang; atau
 - b. Petani Milenial Tangguh melalui Pengguna Barang, untuk Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.

Commented [OI11]: Kepada pengelola barang utk BMD pada pengelola barang?

Paragraf 7
Pembayaran Sewa

Pasal 19

- (1) Pembayaran uang sewa dilakukan **sekaligus** secara tunai sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa Barang Milik Daerah.
- (2) Selain pembayaran uang sewa dilakukan sekaligus, pembayaran sewa dapat dilakukan secara periodesitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3).
- (3) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan cara menyetor ke rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan menyerahkan salinan bukti setor sebagai salah satu dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian sewa.

Paragraf 8
Perjanjian Sewa

Pasal 20

- (1) Sewa menyewa Barang Milik Daerah dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Petani Milenial Tangguh dan:
 - a. Pengelola Barang untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
 - b. Pengguna Barang untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat:
 - a. Dasar Perjanjian
 - b. Para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - c. Jenis, luas/spesifikasi, jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
 - d. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - e. Peruntukan sewa termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa;
 - f. Hak dan kewajiban para pihak; dan
 - g. Hal-hal yang dianggap perlu.

- (3) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dibuat paling kurang rangkap 2 (dua) bermeterai cukup untuk masing-masing pihak;
 - b. seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa ditanggung penyewa;
 - c. perjanjian sewa ditandatangani oleh PengelolaBarang/Pengguna Barang dan penyewa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya persetujuan Sewa;
 - d. dalam hal perjanjian sewa belum ditandatangani sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, persetujuan sewa batal demi hukum; dan
 - e. fotokopi perjanjian sewa disampaikan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian Sewa.

Paragraf 9
Berakhirnya Sewa

Pasal 21

Perjanjian Sewa berakhir dalam hal:

- a. berakhirnya jangka waktu sewa sebagaimana tertuang dalam perjanjian dan tidak dilakukan perpanjangan;
- b. pengakhiran perjanjian sewa sebelum berakhirnya jangka waktu berdasarkan hasil evaluasi; dan/atau
- c. berakhir karena ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10
Tata Cara Pelaksanaan Sewa

Pasal 22

Tata cara pelaksanaan sewa pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan. ~~di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah.~~

Bagian Ketiga
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung

Pasal 23

- (1) Dalam rangka menstimulasi kelancaran pelaksanaan Program Inovasi Petani Milenial Tangguh, dibutuhkan dukungan fasilitasi sarana dan prasarana.
- (2) Dukungan fasilitasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu bantuan penyediaan bahan dan alat yang sifatnya habis pakai, antara lain bantuan benih/bibit, pupuk, obat-obatan, Alat Pertanian Kecil (APK).
- (3) Dukungan fasilitasi prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyediaan bangunan fisik yang bersifat komunal, antara lain jaringan irigasi, instalasi pengairan, instalasi listrik dan jalan produksi.
- (4) Fasilitasi dukungan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pelaksana Utama bekerjasama dengan Pelaksana Pendukung, yang jenis dan volumenya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran serta rencana pengembangan wilayah setempat.

- ~~1. Fasilitasi sarana dan prasarana Pendukung yang dibutuhkan dalam Program Inovasi Petani Milenial Tangguh meliputi:~~
 - ~~a. dukungan sarana, yaitu bantuan penyediaan bahan dan alat yang sifatnya habis pakai, antara lain bantuan benih/bibit, pupuk, obat-obatan, Alat Pertanian Kecil (APK); dan~~
 - ~~b. dukungan prasarana, yaitu dukungan penyediaan bangunan fisik yang bersifat komunal, antara lain jaringan irigasi, instalasi pengairan, instalasi listrik dan jalan produksi.~~
- ~~2. Fasilitasi dukungan sarana dan prasarana sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pelaksana Utama bekerjasama dengan Pelaksana Pendukung, yang jenis dan volumenya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran serta rencana pengembangan wilayah setempat.~~
- ~~3. Fasilitasi sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan dalam rangka menstimulasi kelancaran pelaksanaan Program Inovasi Petani Milenial Tangguh.~~

Bagian Keempat
Inventarisasi Peluang Pasar dan **Off Taker**

Pasal 24

- (1) Pengendali, Pelaksana Utama, dan Pelaksana Penunjang bidang pemasaran melaksanakan inventarisasi peluang pasar dan off taker untuk menjamin kelancaran pemasaran produk yang diusahakan oleh Petani Milenial Tangguh.
- (2) Inventarisasi pasar dan off taker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pemetaan dan evaluasi tata niaga pemasaran produk pertanian untuk Program Inovasi Petani Milenial Tangguh;
 - b. inventarisasi dan validasi data calon off taker; dan
 - c. penjajakan dan penyusunan kerja sama pemasaran produk pertanian untuk Petani Milenial Tangguh.
- (3) Data/informasi pemasaran dan off taker yang telah divalidasi, disosialisasikan kepada para peserta Program Inovasi Petani Milenial Tangguh.
- (4) Inventarisasi peluang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa laporan secara berkala mengenai informasi pasar terkait produk Petani Milenial Tangguh.

Bagian Kelima
Bimbingan Teknis Rintisan Usahatani

Pasal 25

- ~~(1) Pelaksana Utama melaksanakan bimbingan teknis rintisan usahatani kepada para peserta Program Inovasi Petani Milenial Tangguh. sebelum dilaksanakan proses rintisan usahatani untuk memastikan agar proses rintisan usahatani dapat berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dengan maksud dan tujuan Program Inovasi Petani Milenial Tangguh.~~
- ~~(2) Bimbingan teknis rintisan usahatani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan peluang keberhasilan usahatani yang akan dijalankan oleh peserta Program Inovasi Petani Milenial Tangguh.~~

Commented [OI12]: Masukan definisi dari off taker dalam ketentuan umum

- (3) Jenis bimbingan teknis disesuaikan dengan pilihan minat jenis rintisan usaha dari para peserta Program Inovasi Petani Milenial Tangguh.
- (4) Bimbingan teknis rintisan usahatani, meliputi:
- a. bimbingan penyusunan proposal rintisan usahatani;
 - b. penyampaian wawasan proses bisnis tentang komoditas pilihan;
 - c. praktek proses produksi hulu-hilir secara lengkap yaitu budidaya, pasca panen, dan pengolahan;
 - d. praktek pemasaran hasil; dan
 - e. manajemen keuangan.
- (5) Metoda bimbingan teknis rintisan usahatani dapat dilakukan melalui pendekatan:
- a. penyuluhan/sosialisasi;
 - b. sekolah lapang/bimtek/pelatihan;
 - c. magang;
 - d. kunjungan/pendampingan usahatani; dan
 - e. virtual.

Commented [OI13]: Jenis bimtek apa saja? Harus disebutkan terlebih dahulu. Jika jenis bimtek seperti pada ayat (4) maka ayat akan direposisi

Bagian Keenam
Pendampingan Akses Permodalan Usahatani

Pasal 26

- (1) Pelaksana Penunjang bidang permodalan membantu proses pendampingan akses permodalan bagi para peserta untuk menumbuhkembangkan proses bisnis.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
- a. evaluasi kelayakan usaha terhadap proposal rintisan usahatani;
 - b. pendampingan proses akad kredit; dan
 - c. bimbingan pengelolaan pemanfaatan modal usaha dan pertanggungjawabannya.
- (3) Jenis/sumber permodalan yang dapat diakses Petani Milenial Tangguh bersumber dari:
- a. kredit program (Kredit Usaha Rakyat);
 - b. kredit non program dari UMI (Ultra Mikro)/pegadaian;
 - c. CSR (Corporate Social Responsibility/TJSLP (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan);
 - d. PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan); dan
 - e. program pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pendampingan Proses Rintisan Usahatani

Pasal 27

- (1) Pelaksana Utama menjalankan pendampingan proses rintisan usaha kepada para peserta sesuai proposal rintisan usahanya masing-masing.
- (2) Pendampingan proses rintisan usahatani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. bimbingan persiapan awal proses bisnis;
 - b. bimbingan pelaksanaan teknis proses bisnis;
 - c. bimbingan penanganan hasil produksi dan pemasarannya;
 - d. evaluasi pasca proses bisnis;
 - e. fasilitasi kerja sama calon mitra pengguna dengan dunia usaha diselenggarakan guna meningkatkan produktifitas melalui tanggung jawab sosial perusahaan yang berlokasi di sekitar lokasi Barang Milik Daerah; dan
 - f. fasilitasi kerja sama dengan entitas usaha pertanian yang telah berkembang.

Pasal 28

- (1) Pendampingan proses rintisan usahatani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilaksanakan sampai menunjukan perkembangan kemandirian usahatani dari masing-masing Petani Milenial Tangguh.
- (2) Kemandirian usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam pedoman teknis yang ditetapkan oleh Pelaksana Utama sesuai bidang rintisan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pembinaan Kelembagaan Usahatani

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pengembangan usahatani, para peserta Program Inovasi Petani Milenial Tangguh diberikan pembinaan penumbuhan dan penguatan kelembagaan usahatani, pembinaan teknis sekolah lapang atau kursus tani.
- (2) Pembinaan kelembagaan usahatani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai pembentukan Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), serta Pembentukan Korporasi Pertanian.
- (3) Pembentukan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat/Petani yang berdomisili sekitar lahan milik/Lahan Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Negara/dikuasai Pemerintah Daerah **Provinsi**.
- (4) Tahapan pembinaan kelembagaan Kelompok Tani dilakukan dengan tahapan:
 - a. sosialisasi proses penumbuhan dan penguatan kelembagaan Usahatani;
 - b. proses penumbuhan Kelompok Tani;
 - c. proses pendampingan dan penguatan Kelompok Tani;
 - d. proses pembentukan Gabungan Kelompok Tani; dan
 - e. proses pembentukan Korporasi Pertanian.
- (5) Pembinaan kelembagaan usahatani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan oleh masing-masing Pelaksana Utama selaku pembina komoditas, dan bekerjasama dengan unsur Perangkat Daerah terkait pada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai domisili peserta, serta dengan melibatkan narasumber pembinaan kelembagaan petani yaitu para Fasilitator Daerah dan Penyuluh Pertanian.

Pasal 30

Pembinaan kelembagaan usahatani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dimaksudkan untuk menjamin keberlanjutan keberhasilan perkembangan usahatani para peserta dalam jangka panjang.

Bagian Kesembilan
Pendampingan Pemasaran Produk Usahatani

Pasal 31

- (1) Pelaksana Utama dan Pelaksana Penunjang Bidang Pemasaran, bekerjasama dalam pendampingan pemasaran produk usahatani yang dihasilkan peserta.
- (2) Pendampingan pemasaran produk usahatani dilakukan dengan tahapan:
 - a. identifikasi dan verifikasi mutu hasil produk peserta Petani Milenial Tangguh;
 - b. pendampingan jalinan kemitraan antara Petani Milenial Tangguh dan Off Taker berdasarkan perjanjian kerja sama;

- c. proses pemasaran hasil produksi peserta; dan
- d. evaluasi pemasaran produk usahatani peserta.

Pasal 32

Pendampingan pemasaran produk usahatani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan untuk menjaminkelancaran pemasaran hasil usahatani peserta, dan mendorong kemandirian usaha pada tahap selanjutnya.

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Pengendali Program Inovasi Petani Milenial Tangguh mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, bersama unsur Pelaksana Utama, Pelaksana Pendukung dan Pelaksana Penunjang berdasarkan pembagian peran dan kewenangan.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mengukur keberhasilan pelaksanaan Program Inovasi Petani Milenial Tangguh.
- (3) Hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan Program Inovasi Petani Milenial Tangguh dilaporkan secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah ~~Provinsi Sulawesi Tengah~~.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam penyelenggaraan Program Inovasi Petani Milenial Tangguh sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pihak:
 - a. pemerintah daerah lain;
 - b. pemerintah/ lembaga di luar negeri;
 - c. perguruan tinggi negeri dan swasta;
 - d. pihak ketiga (badan usaha dan perorangan); dan/atau
 - e. organisasi kemasyarakatan (ormas) atau kelompok masyarakat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan Pemerintah Pusat dengan sinergitas program.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. kerja sama lain sesuai kebutuhan.
- (5) Tata cara dan mekanisme kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturanperundang-undangan.

BAB VI
SISTEM INFORMASI DAN DATA TERPADU
PROGRAM INOVASI PETANI MILENIAL TANGGUH

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah ~~Provinsi~~ menyelenggarakan Sistem Informasi dan Data Terpadu Program Inovasi Petani Milenial Tangguh sebagai sistem informasi pengumpulan dan pengolahan data terpadu penunjang program dengan memanfaatkan teknologi informasi, memuat basis data perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program yang telah diverifikasi dan divalidasi.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Data Terpadu Program Inovasi Petani Milenial Tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informasi, persandian dan statistik dengan memperhatikan pemutakhiran data dari Pengendali Program Inovasi Petani Milenial Tangguh.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan Program Inovasi Petani Milenial Tangguh bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

RUSDY MASTURA